

Analisis yuridis putusan nomor I/PUU-VIII/2010 tindak pidana pembunuhan oleh anak karena pembelaan terpaksa

Andi Shavira Prasetyawardani¹, Muridah Isnawati² ✉

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Indonesia

✉ muridah.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id

Article info

Submitted:

2021-06-15

Reviewed:

2021-07-27

Accepted:

2021-08-16



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Publisher

Universitas Muhammadiyah
Magelang

Keywords: Child, Criminal, Murder, *Noodweer*

ABSTRAK

Pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh negara. Lantas, hal tersebut tidak menjadikan anak sebagai salah satu subyek hukum yang kebal akan hukuman pidana. Upaya hukum harus tetap dilakukan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana sekalipun subyek dari tindak pidana itu adalah seorang anak. Terdapat beberapa syarat untuk membuktikan bahwa seseorang tidak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum positif di Indonesia, salah satunya ketika orang tersebut tengah melakukan pembelaan secara terpaksa (*Noodweer*) untuk melindungi diri sendiri maupun harta benda. Seperti salah satu kasus pembunuhan begal yang dilakukan oleh seorang pelajar karena adanya pembelaan secara terpaksa. Dalam kasus ini penulis bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban dan akibat hukum yang diterima. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan menggunakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang akan dibahas. Pembelaan terpaksa dapat diterima ketika telah memenuhi syarat yaitu, bersifat melawan hukum, serangan harus bersifat seketika dan mendatangkan bahaya terhadap tubuh kehormatan atau harta benda. Seharusnya setiap perbuatan melawan hukum tidak di pidana selama perbuatan tersebut dilakukan dengan alasan untuk melindungi nyawa, harta benda dan oranglain, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 49 ayat (1).

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana Pembunuhan, *Noodweer*

ABSTRACT

The importance of providing legal protection for children is an obligation that must be carried out by the state. Then, this does not make the child as one of the legal subjects who are immune to criminal penalties. Legal efforts must still be made against someone who has committed a crime even though the subject of the crime is a child. There are several conditions to prove that a person does not have to be responsible for his actions according to positive law in Indonesia, one of which is when the person is in the middle of a forced defense (*Noodweer*) to protect himself or his property. Like one of the robbery murder cases committed by a student because of a forced defense. In this case the author aims to find out the liability and legal consequences received. The research method used is normative research conducted by examining library or secondary materials as the basis for research by using a search for regulations related to the problems to be discussed. The defense

must be accepted when it has fulfilled the conditions, namely, it is against the law, the attack must be instantaneous and bring danger to the body of honor or property. Every act against the law should not be penalized as long as the act is carried out with reasons to protect life, property and other people, as stated in Article 49 paragraph (1).

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang setiap perbuatan atau kelakuan warganya harus berdasar pada aturan yang berlaku sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak serta martabat harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan yang dimana akan tercipta tata kehidupan yang adil, aman, tertib dan sejahtera. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga secara tegas mengakui dan melindungi hak setiap manusia atas kehidupan, kebebasan, dan harta, terlebih hak untuk hidup.

Dalam Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Berkenan dengan hak tersebut dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Beberapa pasal yang berada dalam UUD 1945 tersebut telah memberikan pengakuan terhadap adanya hak yang membawa konsekuensi bahwa orang mempunyai hak untuk mempertahankan hak-hak tersebut, sepanjang masih dalam batas-batas yang diperbolehkan dalam hukum.

Untuk Mewujudkan ketentuan-ketentuan tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai alasan penghapusan pidana yang merupakan pembelaan diri terhadap serangan atas hak-hak tertentu. Pasal yang mengatur alasan menghapus pidana tersebut terdapat dalam pasal 49 KUHP.

Harold J. Berman mengatakan hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan memiliki teknis yang spesifik, sehingga seringkali kita menjumpai orang yang menghadapi hukum dengan tidak sabar atau sinis. Namun pada kenyataannya, hukum sendiri merupakan salah satu yang menjadi perhatian dari masyarakat, karena dapat menawarkan perlindungan di suatu pihak terhadap pihak yang lain ([Dahwir, 2020](#)).

Seseorang yang mengerti hukum tidak hanya melihat dari Undang-Undang dan membandingkannya di dalam praktik hukum sendiri. Pada kenyataan saat ini sering kali ditemui penerapan-penerapan hukum yang berbeda dari yang telah dirumuskan di dalam Undang-Undang. Dengan kata lain, adanya kesenjangan antara hukum positif (*Recht Postiveit*) dengan hukum yang ada dalam kenyataan (*Rech Werkelijkheid*). Hal demikian sering terjadi di semua bidang hukum, termasuk di dalamnya terdapat praktik atau implementasi dalam hukum pidana ([Ariani, 2014](#)).

Anak merupakan salah satu anugerah terindah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, anak juga wajib diberikan perlindungan, perawatan dan mempunyai hak untuk dikasihi. Oleh karena itu, anak yang menjadi generasi penerus bangsa ini memiliki hak yang berupa hak untuk hidup, berkembang serta perlindungan hukum dalam tindak pidana (Nurjannah & Yustitiantingtyas, 2020).

Seperti yang terjadi pada kasus pembunuhan begal yang pelakunya merupakan seorang pelajar di Malang, Jawa Timur. Hal ini sangat menyita perhatian publik pasalnya pelajar yang berinisial ZA tersebut didakwa hukuman penjara paling lama tujuh tahun atas perbuatannya. ZA didakwa dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang, pada Selasa, 14 Januari 2020. ZA disidang melalui pengadilan anak yang tertutup.

Dengan kronologi pada Minggu, 8 September 2019 di area tebu Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. ZA yang sedang bersama teman perempuannya didatangi oleh korban bernama Misnan dan dua orang temannya yang diduga adalah seorang begal. Misnan bermaksud hendak membegal ZA dengan cara menodong dan melontarkan ucapan pelecehan terhadap teman perempuan ZA berinisial V. Atas kejadian itu, ZA lantas membela diri dan menusukkan pisau yang ia ambil dari dalam tasnya ke dada Misnan. Pisau itu selalu tersedia di dalam tasnya karena sering digunakan oleh ZA untuk praktik di sekolah. Selain itu, adapula kasus pembunuhan begal yang dilakukan karena adanya pembelaan terpaksa di daerah Bekasi. Berawal pukul 22.00 WIB, pelaku yang berinisial MIB bersama rekannya berhenti di Jembatan Layang Summarecon Bekasi. Mereka memarkir sepeda motornya di bahu jalan jembatan layang untuk bersantai seperti anak-anak baru gede pada umumnya. Tidak lama kemudian, Aric selaku korban dan juga begal dengan temannya yang bernama Indra menghampiri. Mereka berusaha menjambret telepon genggam korban dengan bermodalkan celurit. Apes bagi pelaku. MIB, alih-alih takut, malah justru melawan. Perkelahian yang tidak imbang terjadi. Aric yang saat itu membawa sebuah celurit berusaha untuk membacok MIB yang berusaha melawan dengan tangan kosong. Namun celurit Aric berhasil direbut. Ketika itupun keadaan berbalik, MIB yang saat itu berhasil merebut celurit pun langsung menyerang Aric, Indra langsung membawa tubuh Aric yang berlumuran darah tersebut ke rumah sakit terdekat. Naasnya nyawa Aric tidak tertolong. Saat celurit tersebut mengenai tubuh Aric Pihak kepolisian turun dalam insiden tersebut. Semula, polisi dikabarkan menetapkan MIB sebagai tersangka dan MIB terjerat pasal 351 KUHP. Namun salah satu ahli pidana bernama Abdul Fickar Hadjar dari Universitas Trisakti memandang MIB harus dibebaskan. Hal itu dikarenakan kasus tersebut sesuai dengan Pasal 49 KUHP, dimana pasal itu membahas tentang *Noodweer* (Pembelaan), karena dalam hukum positif di Indonesia tidak dijabarkan secara rinci terhadap isi dari pasal tersebut. Hal tersebut berhubungan erat dengan tindak kejahatan itu sendiri. Namun kenyataannya, dalam penegakan hukum kasus pembunuhan demi melakukan pembelaan selalu memiliki hasil putusan yang berbeda-beda.

Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali bentuk kekerasan. Kekerasan yang mempunyai beragam bentuk ini telah dianggap menjadi hal yang biasa oleh masyarakat, hal ini pun seringkali digunakan sebagai alat untuk melakukan tindakan terhadap seseorang dengan alasan dan tujuan tertentu, serta mengenyampingkan hukum yang seharusnya menjadi *principle guiding* atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Penelitian ini akan mengkaji analisis yuridis kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak karena pembelaan terpaksa dan akibat hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan karena pembelaan terpaksa.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar yang diteliti menggunakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknis analisis deskriptif yaitu penggambaran struktur putusan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak karena Pembelaan Terpaksa

Terdapat dua unsur pokok dalam hukum pidana. Pertama, adanya suatu norma yaitu larangan atau perintah (kaidah) yang berasal dari bidang-bidang hukum lain. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti muncul sebuah pertanggungjawaban hukum dengan melihat unsur-unsur kesalahan pidana yang dilakukan. Seorang pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman apabila telah terbukti melakukan sebuah perbuatan melawan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Namun, tidak semua perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah suatu kewajiban yang digunakan untuk menanggung segala sesuatu, dan bila terjadi suatu tindakan maka hal tersebut boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Di dalam kamus hukum tanggung jawab merupakan suatu keharusan yang telah diwajibkan kepada orang yang melakukannya (Widodo, 2015). Menurut hukum, tanggung jawab merupakan konsekuensi dari suatu akibat kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan (Soekidjo Notoatmodjo, 2010; Widodo, 2015).

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang diatur oleh aturan-aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam hukum Belanda dikenal dengan sebutan *strafbaarfeit*. Berdasarkan asas konkordasi istilah ini tidak hanya terdapat di dalam WvS Belanda, tetapi juga berlaku pada WvS Hindia Belanda atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, belum terdapat penjelasan resmi tentang maksud dari *strafbaarfeit*. Para ahli hukum berusaha untuk

memberikan arti dan juga istilah itu, namun masih belum ada kesamaan pendapat tentang apa yang dimaksud dari *strafbaarfeit*.

Terdapat juga beberapa terjemahan lain disamping terjemahan istilah *strafbaarfeit* atau *delict* yang digunakan oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil yaitu perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh atau yang dapat di hukum.

Terdapat beberapa kata yang pernah digunakan baik dalam peraturan undang-undang yang ada maupun dalam beberapa *literature* hukum sebagai terjemah dari *strafbaarfeit*, yaitu:

- a. Tindak pidana yang merupakan suatu istilah resmi yang sering digunakan hampir di semua perundang-undangan salah satu ahli hukum yang menggunakan istilah ini yaitu Wirjono Prodjodikoro
- b. Peristiwa pidana yang juga digunakan oleh beberapa ahli hukum Mr. R. Tresna dan A. Zainal Abidin.
- c. *Delict* yang merupakan bahasa latin ini digunakan untuk menggambarkan tentang *strafbaarfeit*.
- d. Pelanggaran pidana yang dapat kita jumpai dalam buku yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtamidjadja yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Pidana
- e. Perbuatan yang boleh di hukum ini juga digunakan oleh Mr Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Hukum Pidana.

Ahli hukum pidana menggunakan kata "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana", atau "Peristiwa Pidana" dengan:

- a. *Strafbaar Feit* yang berarti peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* yang berarti "Perbuatan Pidana", digunakan oleh Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan "Perbuatan Kriminal"

Jadi, *strafbaar feit* merupakan peristiwa atau perbuatan yang bisa dipidana. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan, maka penulis dapat menyimpulkan pengertian dari tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum dan di ancam dengan barang siapa melawan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku, juga terdapat beberapa syarat dalam menentukan adanya tindak pidana:

- a. Adanya perbuatan manusia.
- b. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum.
- c. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab.
- e. Perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh si pembuat.

Pembunuhan merupakan suatu tindakan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini.

Tindakan pembunuhan ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan di ancam dengan hukuman penjara paling lama limabelas tahun berdasarkan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan pidana, terdapat beberapa unsur pidana menurut Simons :

- a. Perbuatan manusia (Positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (Statbaar gesteld)
- c. Melawan hukum (Onrechtmatig).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan dua unsur dalam tindak pidana yaitu, unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur obyektif merupakan suatu perbuatan yang dari perbuatan tersebut memungkinkan untuk adanya keadaan tertentu seperti yang ada di Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subyektif merupakan seseorang yang mampu bertanggungjawab, apabila terdapat suatu kesalahan yang mana terikat dengan akibat dari suatu perbuatan (*dollus* atau *culpa*) (Gunadi & Efendi, 2014; Mandagie, 2020).

Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam rumusan Pasal 338 KUHP tindak pidana pembunuhan adalah barang siapa dan dengan sengaja (unsur subyektif), menghilangkan nyawa, nyawa orang lain (unsur obyektif). Terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi dalam menghilangkan nyawa (orang lain), yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan
- b. Adanya suatu kematian (orang lain)
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Subyek dalam kasus ini adalah anak. Anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Sebagai dasar perumusan anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pengganti Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi (MK), memutuskan pada putusan nomor I/PUU-VIII/2010 bahwasanya batas usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum yaitu anak yang berusia 12 tahun. Dalam usia ini anak secara relatif telah memiliki emosional, mental dan kecerdasan secara normal berdasarkan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan batas usia untuk anak yang dapat dimintai pertanggung jawaban, yaitu telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun (Rahmat et al., 2014).

Ada 2 kelompok penyebab anak berhadapan dengan hukum, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup keterbatasan ekonomi keluarga, keluarga yang tidak harmonis (*Brokenhome*), tidak pernah dapat perhatian lebih dari orang tua baik karena sibuk bekerja atau bekerja di luar negeri sebagai TKI. Sedangkan, dalam faktor eksternalnya yaitu ketika teknologi dan globalisasi semakin maju tanpa mengimbangi kesiapan mental dari anak, kurangnya interaksi yang baik dalam pergaulan anak dengan

teman-temannya, dan tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk anak jika ingin menuangkan isi hatinya, hal ini dapat mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan bakat dan kretivitasnya lalu mengarahkan anak untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dalam tindak pidana dan juga anak yang menjadi saksi dalam kasus tindak pidana, hal ini telah termuat dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perkembangannya berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No 11 Tahun 12 penyelesaian terhadap perlindungan anak yang berhadapak dengan hukum tidak hanya diselesaikan dalam proses pengadilan saja, akan tetapi bisa juga diselesaikan dengan cara diversifikasi atau proses di luar pengadilan. Dalam penyelesaian diversifikasi ini melibatkan pelaku, korban dan juga keluarga atau kedua orang tua serta menghadirkan beberapa pihak yang terkait untuk mencari solusi yang adil lalu kembali dengan keadaan semula, serta tidak adanya pembalasan.

Terkait dengan kasus diatas, alasan pelaku menghilangkan nyawa korban yaitu adanya pembelaan terpaksa untuk melindungi dirinya sendiri, harta benda serta teman perempuannya.

Noodweer atau yang biasa kita dengar dengan istilah pembelaan terpaksa yang digunakan sebagai alasan penghapusan pidana ini tertuang pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi.

- 1) Barang siapa yang dengan terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana.
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman itu tidak dipidana.

Pasal 49 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, "Tidak di pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum". Berdasarkan hal ini dapat ditentukan unsur-unsur dari pembelaan terpaksa (*noodweer*) yaitu:

Adanya serangan yang melawan hukum, serangan tersebut membahayakan diri sendiri, Kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, Pembelaan harus dilakukan dengan terpaksa.

Terdapat kesatuan pendapat dari beberapa penulis hukum pidana bahwa suatu pembelaan dapat dikatakan sebagai terpaksa (*Noodzakelijk*) apabila memenuhi 2 syarat yaitu syarat proporsionalitas (keseimbangan) dan syarat subsidiaritas. Syarat proporsionalitas atau keseimbangan merupakan kepentingan orang lain yang dikorbankan melalui pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang

dilindungi. Sedangkan syarat subsidiaritas merupakan pembelaan yang harus dilakukan dengan cara yang paling ringan (subsidiaritas).

Dari kasus ZA yang melakukan tindak pidana pembunuhan terbukti melakukan pembunuhan berdasarkan unsur-unsur yaitu,

- a. Barang Siapa
- b. Dengan Sengaja
- c. Menghilangkan nyawa orang lain

Telah terbuktinya pelaku melakukan perbuatan tindak pidana maka perlu diketahui apakah pelaku dapat diberi pertanggungjawaban pidana atau tidak melihat bahwa pelaku merupakan anak dibawah umur, sehingga berdasarkan pasal 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwasanya harus adanya pengurangan atau peringanan hukuman bagi pelaku yang yang diduga adalah seorang anak yang masih dibawah umur.

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk akibat yang menentukan seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana yang telah terjadi, dengan kata lain hal tersebut dapat menentukan apakah seseorang dapat dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban dalam tindak pidana juga tidak terlepas dari unsur pelaku yang melakukan sebuah pelanggaran.

Dasar dari pertanggungjawaban suatu tindak pidana yaitu kesalahan, dalam arti sempit dapat berbentuk kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian (*Culpa*).

Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan maupun kealpaan, namun pengertian dari kedua kesalahan ini tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. Berdasarkan doktrin dan pendapat pakar hukum dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga pemidanaan pelaku yang melakukan perbuatan pidana harus juga dibuktikan unsur kesalahannya.

Dalam hal ini berarti suatu pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana melalui unsur-unsur tersebut. Sebab jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi ketika seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dan sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku harus sesuai berdasarkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam penjatuhan pidana atau tindakan merupakan sesuatu yang harus bermanfaat dan mempertanggungjawabkan bagi pelaku. Seseorang atau pelaku dari suatu tindak pidana tidak akan dijatuhi hukuman atau tidak akan dimintai pertanggungjawaban apabila orang tersebut tidak melakukan tindak pidana dan perbuatan dari tindak pidana tersebut harus melawan hukum. Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dihukum atau dipidana, hal ini dikarenakan jika orang tersebut terbukti sah dimata hukum.

Jika dikaitkan pada teori pertanggungjawaban pidana, maka sesuai dengan kasus yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang dilakukan secara sadar (*dolus*) karena pada kasus ini ZA melakukan pembunuhan dengan sengaja dikarenakan adanya serangan yang berupa todongan pisau dari korban dan ancaman dari korban untuk merampas motor ZA dan menggilir atau melakukan hubungan seksual bergilir terhadap teman perempuan ZA.

Namun, kemampuan bertanggung jawab harus dilihat dari keadaan orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dan alasan dia melakukan suatu perbuatan pidana. Untuk dibebankan pertanggungjawaban pidana dalam menentukan adanya kesalahan. Terdapat alasan untuk seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu, ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan peneanaan pidana.

Dalam kasus ini hakim menyatakan bahwa ZA terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (3) tentang perkelahian yang menyebabkan kematian. Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang berbunyi "Penganiayaan yang dilakukan dengan mengakibatkan mati akan dijatuhi hukuman penjara paling lama tujuh tahun".

Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum Anak mendakwa ZA yang berusia 17 tahun dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana, dan subsider Pasal 338 tentang pembunuhan.

Selain itu, juga subsider Pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta Undang-Undang Darurat tentang membawa senjata tajam. Namun, dalam pembuktiannya ZA terbukti melanggar Pasal 351 ayat 3 KUHP, sementara pasal lain yang disangkakan jaksa tidak terbukti.

Namun, atas pertimbangan hakim akhirnya memtuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana pembinaan dalam lembaga selama satu tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam, Wajak, Kabupaten Malang. Selama menjalani pidana pembinaan dalam lembaga selama satu tahun, ZA juga akan diberikan pendampingan dan pembimbingan.

3.2. Akibat Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak karena Pembelaan Terpaksa

Akibat hukum merupakan suatu akibat atau kejadian yang terjadi atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum dan diatur oleh hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan sebuah akibat hukum yang dimana akibat hukum tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun, pelaku dari pembunuhan yang jelas merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan anak dibawah umur yang akibatnya terjadi suatu keadaan hukum dimana pelaku pembunuhan yang masih dibawah umur tersebut belum cakap hukum. Dalam hal ini pelaku pembunuhan yang belum cakap hukum namun telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menghilangkan nyawa orang lain dapat diberi alasan pembenar. Alasan pembenar

merupakan suatu alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan suatu perbuatan hukum. Terdapat empat alasan pembenar berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- a. Daya paksa (*Overmacht*) – Pasal 48 KUHP
- b. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) – Pasal 49 KUHP
- c. Menjalankan perintah undang-undang – Pasal 50 KUHP
- d. Menjalankan perintah jabatan – Pasal 51 KUHP

Dalam hukum pidana terdapat 2 jenis alasan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dilihat dari kasus ZA bahwasanya pelaku yang merupakan anak dibawah umur dan tidak cakap hukum dapat diberi alasan pembenar dikarenakan: adanya ancaman yang diberikan korban terhadap pelaku dan teman perempuannya dan alasan pembenar juga dapat diberikan dalam kasus tersebut dikarenakan adanya pembelaan terpaksa oleh pelaku yang dimana pembelaan terpaksa diatur dalam (Pasal 49). Dari keadaan hukum pelaku pembunuhan yang masih dibawah umur dengan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana pelaku dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun hal ini tertuang didalam pasal 351 ayat (3).

Perbuatan yang dilakukan dalam tindak pidana menimbulkan suatu akibat tertentu dalam hubungannya dengan pelaku tindak pidana. Akibatnya tindak pidana tidak dapat digunakan untuk mengetahui dan menentukan sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana dan siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu tindak pidana. Terdapat 2 bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yaitu kesalahan yang disengaja (*dolus*) dan tidak disengaja (*alpa*). Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi, yang penting dari suatu peristiwa ini adalah adanya "niat" yang diwujudkan melalui perbuatanyang dilakukan sampai selesai. Timbulnya akibat yang berupa hilangnya nyawa orang lain merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana. Terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain:

- a. Adanya wujud perbuatan
- b. Adanya suatu kematian (orang lain)
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP. Pidana yang dijatuhkan dalam tindak pidana pembunuhan ini maksimumnya berupa pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 338 KUHP mengatakan "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Dalam rumusan pasal 338 KUHP dapat diuraikan unsur-unsurnya, antara lain:

- a. Unsur Objektif: Menghilangkan nyawa orang lain.
- b. Unsur Subjektif:
 - 1) Barangsiapa (Orang)
 - 2) Dengan Sengaja

Menghilangkan nyawa dapat dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif yang berarti mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Menghilangkan nyawa juga disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu, dalam kenyataan secara konkrit perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu mempunyai beraneka macam wujud seperti menembak, memukul membacok, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.

Seseorang yang melakukan pembelaan untuk melindungi dirinya, kehormatan, dan harta benda milik sendiri maupun orang lain tidak dapat dipidana hal ini telah tercantum di dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim diwajibkan untuk selalu mempertimbangkan pasal ini dan menafsirkannya sehingga tercapainya hukum yang baik dan benar. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan karena pembelaan terpaksa termasuk aturan yang telah diatur dalam Bab I Pasal 1 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia ([Wicaksana Prakasa, 2018](#)).

Pada kasus yang akan penulis bahas saat ini yaitu kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ZA yang merupakan pelajar di salah satu sekolah di kota Malang yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap begal yang saat itu telah mencoba untuk merampas motor ZA dan mencoba untuk menyetubuhi teman perempuan ZA dengan mengancam menggunakan pisau, sontak hal ini membuat ZA merasa ketakutan dan segera mengambil pisau yang berada didalam jok motornya dan menyerang begal tersebut sehingga mengakibatkan begal tersebut kehilangan nyawa.

Tindakan ZA pada kasus diatas dikenakan ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Adanya suatu unsur kesengajaan atau tidak tindakan pembunuhan tetap merupakan suatu tindakan penyimpangan.

Berdasarkan uraian dari penulis di atas bahwasanya ZA tetap dimintai pertanggung jawaban dikarenakan terbukti melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP dan terbukti membawa senjata tajam (pisau). Hal tersebut membuat ZA terjerat pidana penjara paling lama 7 tahun. Menurut penulis ZA tidak seharusnya dimintai pertanggung jawaban dikarenakan berdasarkan pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barangsiapa dengan terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena adanya serangan, atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri, maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana", ZA melakukan tindakan tersebut dikarenakan adanya pembelaan untuk dirinya dan teman perempuan dari serangan dan ancaman korban. Terbukti juga bahwasanya pisau yang saat itu dibawa oleh ZA adalah alat yang digunakannya untuk prakarya disekolah ZA. Namun atas beberapa pertimbangan ZA akhirnya hanya dijatuhi hukuman pembinaan selama 1 tahun, hal ini penulis sangat setuju atas pertimbangan hakim terhadap ZA yang mengharuskan ZA untuk mengikuti pembinaan. Kasus ini juga telah memenuhi syarat dari asas subsidiaritas (upaya terakhir) dikarenakan adanya

ancaman dari korban maka pelaku berusaha untuk melindungi dirinya, benda yang akan diambil oleh korban serta melindungi teman perempuannya. Selain itu juga telah memenuhi asas proporsionalitas yang seimbang dan juga sebanding dengan ancaman yang diberikan pelaku dengan cara menodongkan pisau.

IV. KESIMPULAN

Hakim telah mendakwa bahwa pelaku melakukan tindak pidana sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 338 yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja merampas atau menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun" dan Pasal 351 ayat (3) yang berbunyi "Penganiayaan yang mengakibatkan mati dapat dipidana penjara paling lama tujuh tahun". Dikarenakan subyek dari kasus ini adalah seorang anak berdasarkan UU no 11 tahun 2012 Pasal 18 ayat (2) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Akibat hukum dari kasus tersebut yaitu pelaku tidak dapat dipidana karena melakukan pembunuhan untuk melindungi nyawa, harta benda dan oranglain. Hal ini sesuai dengan pasal 49 ayat (1) yang berbunyi "tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri, maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum". Pembelaan terpaksa dapat diterima ketika telah memenuhi syarat yaitu, bersifat melawan hukum, serangan harus bersifat seketika dan mendatangkan bahaya terhadap tubuh kehormatan atau harta benda. Seharusnya setiap perbuatan melawan hukum tidak di pidana selama perbuatan tersebut dilakukan dengan alasan untuk melindungi nyawa, harta benda dan oranglain, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 49 ayat (1) yang berbunyi "tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri, maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun. Terlebih lagi apabila tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana anak. Jadi dalam pelaksanaan sistem peradilan alangkah baiknya aparat

Deklarasi Penulis

Kontribusi dan tanggung jawab penulis - Para penulis memberikan kontribusi secara substantif pada konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggungjawab dalam analisis data, interpretasi, dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan – Tidak ada informasi pendanaan dari penulis

Ketersediaan data dan bahan - Semua data tersedia dari penulis.

Konflik kepentingan - Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Informasi tambahan – Tidak ada informasi tambahan dari penulis.

Referensi

Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

- Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 108–122.
- Dahwir, A. (2020). Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017. *Solusi*, 18(2), 265–282.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana.
- Mandagie, A. S. J. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, IX(2), 53–62.
- Nurjannah, F. D., & Yustitiantingtyas, L. (2020). Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Cakrawala Hukum*, 22(2), 119–125.
- Rahmat, A. L., Aprilianda, D. N., & Sulistio, F. (2014). Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1–19.
- Soekidjo Notoatmodjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Wicaksana Prakasa, S. U. (2018). Perdagangan Internasional Dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Development. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), 36. <https://doi.org/https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9224>
- Widodo. (2015). Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Urgensi dan Implikasinya. *RechtIdee Jurnal Hukum*, 10(2), 162–188.